



P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.G/2024/PTA. Sby

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasful Hidayat, S.H. dan Khasanaton Nikmah, S.H., Para Advokat yang bergabung pada kantor hukum Advokat & Penasehat Hukum "Kasful Hidayat & Associates" yang beralamat kantor di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Kasful04@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 131/Kuasa/1/2024/PA.Jbg pada tanggal 29 Januari 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding

Lawan

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Kanzun Niam, S.H.I., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Halmahera 3 No.19 Rt.02 Rw.01 Ds.Kaliwungu Kec.Jombang Kab.Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: kanzunniam@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 246/Kuasa/2/2024/PA.Jbg pada tanggal 26 Februari 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 13 Rajab 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

1.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 187¹/₂ m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 865 atas nama M. Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. X No.2 RT 20, RW 03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah hak Lutito/rumah Ludiono;
- Sebelah Barat : Tanah hak Yusuf (anak Djubaidah) dan bangunan musholla wakaf;

1.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 522¹/₂ m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2156 atas nama M. Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT 19, RW 03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Dahulu Jumaiyah, jalan, sekarang halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Sentot Riyadi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

1.3. Sebidang tanah pekarangan seluas 622^{1/2} m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01621 atas nama M. Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Gang Pondok, Nomor 09, RT 19, RW 03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jumaiyah;
- Sebelah Selatan : dahulu H. Jasmin, sekarang Anik Rodiyah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

1.4. Sebidang tanah pekarangan seluas 117^{1/2} m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01551 atas nama Anik Rodiyah yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu Mahmud sekarang Farichah;
- Sebelah Selatan : dahulu Zaenab Indanah/Sakur sekarang Jalan;
- Sebelah Timur : dahulu Jasmin sekarang Yunus Winarno dan Dhimas;
- Sebelah Barat : Saluran air

1.5. Sebidang tanah pekarangan seluas 148^{1/2} m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01550 atas nama M. Yunus Winarno S.Pd. dan Dhimas Maulana Yusuf Ansorulloh yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT 19, RW 03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu Farichah sekarang Yunus



Winarno;

- Sebelah Selatan : Jalan desa/Fasum/halaman;
- Sebelah Timur : dahulu Jasmin sekarang Sentot Riyadi;
- Sebelah Barat : dahulu Jasmin sekarang Anik Rodiyah;

1.6. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01548 atas nama Sentot Riyadi (belum dibalik nama) yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu Farichah sekarang Yunus Winarno;
- Sebelah Selatan : Dahulu Zaenab Indanah/Sakursekarang Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Timur : Dahulu Sentot Riyadi sekarang jalan desa;
- Sebelah Barat : Dahulu Jasmin sekarang Yunus Winarno dan Dhimas;

1.7. Sebidang tanah pekarangan seluas 117 beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01665 atas nama Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Selatan : sawah Hj. Leli Mahsunah;
- Sebelah Timur : dahulu Yunus Winarno sekarang Emi Winarti;
- Sebelah Barat : dahulu Saluran air sekarang Yunus Winarno (kolam renang/pasucen);

1.8. Sebidang tanah pekarangan seluas 381 beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01666 atas nama Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT19, RW 03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-



batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu Zainab, sekarang Jalan/fasum/
halaman;
- Sebelah Selatan : Hj. Lely Mahsunah;
- Sebelah Timur : Yunus Winarno
- Sebelah Barat : Saluran air;

1.9. Sebidang Tanah Sawah seluas seluas 686,81 M² dengan Letter C Nomor 480 atas nama Murdjinah seluas 346,81 M² Letter C Nomor 290 atas nama Sardik P Karto seluas 340 M² (nama pemilik terakhir Asyarah dan belum sertifikat) yang terletak di Dusun Dayu, RT.02, RW.01, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Dengan batas – batas;

- Sebelah Utara : sawah Kislan;
- Sebelah Selatan : sawah Sulton Ivano;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : sawah Asyarah;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut (sebagaimana dictum angka 2) untuk Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sebagaimana dictum angka 2 baik secara natura atau dijual (secara lelang) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang untuk masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ bagian atau setengah dari nilai harta bersama tersebut;
5. Menyatakansah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang terhadap harta bersama tersebut sebagaimana dictum angka 2;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama berupa Mobil Pajero dan Mobil Sibra tidak dapat diterima;



7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang terhadap harta berupa Mobil Siga;

8. Menolak gugatan Penggugat tentang Hutang Bersama;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp8.825.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima banding dari Pemanding secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat konvensi /Terbanding secara keseluruhan;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/pemanding secara keseluruhan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya Terbanding melalui Kuasanya memberikan jawaban atas memori banding secara elektronik tertanggal 23 Februari 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan inzage melalui Kuasanya secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat keterangan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2030/Pdt.G/3023/Pa.Jbg. tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan inzage secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat keterangan Pengadilan Agama Jombnag Nomor 2030/Pdt.G/3023/Pa.Jbg. tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 April 2024 dengan Nomor 156/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut pada tanggal 30 Januari 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2024, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari ke- 5 (lima), sebagaimana ditentukan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran: I. Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII. Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jombang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jombang, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 September 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 13 Rajab 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jombang a quo dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jombang tersebut diambil dan dianggap sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai 3 (tiga) hal, Yakni:

1. Bahwa gugatan Penggugat – berisikan 2 materi hukum dan substansi gugatan yang notabene TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN PEMERIKSAANYA dalam satu FORUM PEMERIKSAAN – oleh karena ;
 - a. Karena menyangkut harta bersama dan disisi lain menyangkut Harta Yayasan;
 - b. dengan demikian harus diajukan secara tersendiri;
2. Bahwa Obyek sengketa sudah tidak atas nama Tergugat sebagai ketua Yayasan karena telah diadakan perubahan;
3. Bahwa seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang;



Menimbang, bahwa Terbanding dalam memberikan jawaban terhadap eksepsi tersebut menerangkan bahwa apa yang digugatnya telah benar, karenanya Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Jombang agar menjatuhkan amar putusan (Dalam Eksepsi) yang berbunyi : “Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jombang telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dan kemudian dalam putusan akhir menjatuhkan amar putusan (Dalam Eksepsi), yang berbunyi: “Menolak Eksepsi Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tentang eksepsi yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jombang tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan tambahan pertimbangan sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili, Pengadilan Agama Jombang telah memberi putusan sela pada tanggal 12 Oktober 2023 yang amarnya angka 2 (dua) menyatakan: “Menyatakan Pengadilan Agama Jombang berwenang mengadili perkara tersebut”;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang lainnya, ternyata tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, namun berkaitan dengan selain (non) kewenangan, oleh karenanya, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara. Hal ini sesuai Pasal 136 HIR yang menentukan : “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa : “Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jombang tentang eksepsi a quo, harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam eksepsi, bahwa sejumlah eksepsi Terbanding tidak menyangkut kewenangan, karenanya harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa terkait sejumlah hal yang dipersoalkan oleh Pembanding dalam eksepsinya, Pengadilan Agama Jombang telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bagian dari pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan, bahwa perkara a quo adalah perkara harta bersama, di mana Terbanding pada pokoknya menggugat Pembanding agar sejumlah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Terbanding dan Pembanding, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dibagi 2 (dua) antara Terbanding dan Pembanding dengan perbandingan Terbanding memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian, sedangkan Pembanding memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara a quo, setelah Pembanding menyampaikan jawaban, dilanjutkan dengan tahapan replik dari Terbanding dan tahapan duplik dari Pembanding serta tahapan pembuktian dari Terbanding dan Pembanding, Pengadilan Agama Jombang memberikan pertimbangan, yang kemudian menjatuhkan amar putusan, selengkapnyanya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 1870 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 865 atas nama M. Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. X No.2, RT 20, RW 03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;



- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah hak Lutito/rumah Ludiono;
- Sebelah Barat : Tanah hak Yusuf (anak Djubaidah) dan bangunan musholla wakaf;

2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 522¹/₂ m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2156 atas nama M. Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : dahulu Jumaiyah, jalan, sekarang halaman;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Sentot Riyadi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.3. Sebidang tanah pekarangan seluas 622¹/₂ m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01621 atas nama M. Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Gang Pondok, Nomor 09, RT. 19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jumaiyah;
- Sebelah Selatan : dahulu H. Jasmin, sekarang Anik Rodiyah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.4. Sebidang tanah pekarangan seluas 127¹/₂ m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01551 atas nama Anik Rodiyah yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu Mahmud sekarang Farichah;



- Sebelah Selatan : dahulu Zaenab Indanah/Sakur sekarang Jalan;
- Sebelah Timur : dahulu Jasmin sekarang Yunus Winarno dan Dhimas;
- Sebelah Barat : Saluran air

2.5. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01550 atas nama M. Yunus Winarno S.Pd. dan Dhimas Maulana Yusuf Ansorulloh yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT. 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu Farichah sekarang Yunus Winarno;
- Sebelah Selatan : Jalan desa/Fasum/halaman;
- Sebelah Timur : dahulu Jasmin sekarang Sentot Riyadi;
- Sebelah Barat : dahulu Jasmin sekarang Anik Rodiyah;

2.6. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01548 atas nama Sentot Riyadi (belum dibalik nama) yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Dahulu Farichah sekarang Yunus Winarno;
- Sebelah Selatan :Dahulu Zaenab Indanah/Sakur sekarang Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Timur : Dahulu Sentot Riyadi sekarang jalan desa;
- Sebelah Barat :Dahulu Jasmin sekarang Yunus Winarno dan Dhimas;

2.7. Sebidang tanah pekarangan seluas 117 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01665 atas nama Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa



Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Selatan : sawah Hj. Leli Mahsunah;
- Sebelah Timur : dahulu Yunus Winarno sekarang Emi Winarti;
- Sebelah Barat : dahulu Saluran air sekarang Yunus Winarno (kolam renang/pasucen);

2.8. Sebidang tanah pekarangan seluas 381 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01666 atas nama Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu Zainab, sekarang Jalan/fasum/halaman;
- Sebelah Selatan : Hj. Lely Mahsunah;
- Sebelah Timur : Yunus Winarno
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.9. Sebidang Tanah Sawah seluas seluas 686,81 m² dengan Letter C Nomor 480 atas nama Murdjinah seluas 346,81 m² Letter C Nomor 290 atas nama Sardik P Karto seluas 340 m² (nama pemilik terakhir Asyarah dan belum sertifikat) yang terletak di Dusun Dayu, RT.02, RW.01, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : sawah Kisan;
- Sebelah Selatan : sawah Sulton Ivano;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : sawah Asyarah;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut (sebagaimana dictum angka 2) untuk Penggugat



mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sebagaimana dictum angka 2 baik secara natura atau dijual (secara lelang) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang untuk masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ bagian atau setengah dari nilai harta bersama tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang terhadap harta bersama tersebut sebagaimana dictum angka 2;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama berupa Mobil Pajero dan Mobil Siga tidak dapat diterima;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang terhadap harta berupa Mobil Siga;
8. Menolak gugatan Penggugat tentang Hutang Bersama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Jombang a quo, karena pertimbangan Pengadilan Agama Jombang telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Jombang telah merujuk pada ketentuan perundang-undang yang berlaku dan berkaitan, sehingga untuk selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Jombang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa harta-harta yang disengketakan a quo adalah harta milik Yayasan "Nur Alif", tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan, sebab sesuai fakta di dalam persidangan ternyata harta-harta dimaksud telah bersertifikat hak milik atas nama Pembanding secara pribadi. Sebagaimana telah terbukti Yayasan "Nur Alif" telah berbentuk badan hukum berdasarkan akta pendiriannya, maka secara hukum yayasan tersebut berhak memiliki aset-asetnya atas nama yayasan tersebut. Kalau memang harta-harta tersebut hasil dari sumbangan santri kepada yayasan, maka tidak mungkin



diatasnamakan Pembanding secara pribadi, seharusnya atas nama yayasan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terdapat di dalam persidangan, telah terbukti harta-harta tidak bergerak yang disengketakan adalah atas nama Pembanding dan diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, hal ini sesuai pula dengan Pasal 1 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan terbanding telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 0140/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang, maka harta bersama di atas harus dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding yang bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding mengenai harta bersama berupa barang tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam petitumnya, harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh harta bersama berupa barang tidak bergerak tersebut dalam gugatan Terbanding, telah diletakkan sita jaminan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang sebagaimana Berita Acara Sita Harta Bersama Nomor: 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 3 November 2023, maka sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding tentang mobil Pajero Sport 2.5 exceed 4x2 A/T Tahun 2014 warna putih mutiara dengan



Nomor Polisi W 1806 YQ, Rangka No. MMBGRKG40EF009712, Mesin No. 4D56UCFB3316, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena mobil tersebut sudah tidak ada ditempat dan tidak ditemukan lagi. Hal ini telah dinyatakan dalam Berita Acara Sita Harta Bersama Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 3 November 2023, begitu pula ketika pemeriksaan setempat (descente) dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding tentang mobil Sibra tahun 2019, Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1361 ZT, juga tidak dapat diterima karena mobil tersebut atas nama LIDIA SHAFIATUL UMAMI, yang merupakan anak Pembanding dan Terbanding serta tidak jelas status mobil tersebut apakah LIDIA SHAFIATUL UMAMI membeli sendiri ataukah dibeli oleh Terbanding, karena tidak ada bukti-bukti pembeliannya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap mobil Sibra tersebut ternyata telah diletakkan sita harta bersama oleh Pengadilan Agama Jombang berdasarkan Berita Acara Sita Harta Bersama Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 3 November 2023, berhubung gugatan terhadap mobil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita terhadap mobil itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jombang karena memang Terbanding tidak dapat membuktikan sisa hutang yang harus ditanggung bersama. Oleh karena itu, Terbanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding selebihnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jombang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu mempertimbangkan kembali



dan pertimbangan tersebut dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah menguraikan dalil-dalil dalam posita gugatan rekonvensinya, Pembanding mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.309.450.000,-. Kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang-hutang yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada 17 pihak yang berpiutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp. 109.500.000,-

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, Pengadilan Agama Jombang telah memberi putusan yang berbunyi: "Menolak gugatan penggugat Rekonvensi seluruhnya";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jombang yang menolak gugatan rekonvensi a quo karena dalil-dalil gugatan tidak berdasar dan tidak terdapat bukti-bukti yang menyakinkan, dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat membuktikandalil gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Pembanding sendiri mengakui bahwa harta yang digugat tersebut telah dijual pada saat masih dalam ikatan perkawinan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak ada yang mengetahui secara langsung pembelian harta dan penjualan harta yang dilakukan Terbanding, sehingga Pembanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, oleh karena itu, dalil gugatan Pembanding tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hutang-hutang Terbanding yang telah dibayar oleh Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak terdapat



bukti-buktipembayaranitu, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat,Pembandingtidak dapat membuktikandalil-dalil gugatannyadan gugatanrekonsensitersebuttidak berdasarkanhukum sehingga gugatan rekonsensi a quo patut untuk ditolak;

Menimbangbahwa berdasarkanpertimbangartersebutdi atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jombang (Dalam Rekonsensi) haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembandingdalam memori bandingnyadan Terbanding dalam kontra memori bandingnya,Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbanganhukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan pada Amarnya;
Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara harta bersama yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 187,41 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 865 atas nama M. Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. X No.2 RT.20 RW.03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| - Sebelah Utara | : Jalan Desa; |
| - Sebelah Selatan | : Jalan Desa; |
| - Sebelah Timur | : Rumah hak Lutito/rumah Ludiono; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah hak Yusuf (anak Djubaidah) dan bangunan musholla wakaf;

2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 522 (lima ratus dua puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2156 atas nama M. Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : dahulu Jumaiyah, jalan, sekarang halaman;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Sentot Riyadi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.3. Sebidang tanah pekarangan seluas 622 (enam ratus dua puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01621 atas nama M. Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Gang Pondok, Nomor 09, RT. 19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jumaiyah;
- Sebelah Selatan : dahulu H. Jasmin, sekarang Anik Rodiyah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.4. Sebidang tanah pekarangan seluas 117 (seatus tujuh belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01551 atas nama Anik Rodiyah yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;



- Sebelah Utara : dahulu Mahmud sekarang Farichah;
- Sebelah Selatan : dahulu Zaenab Indanah/Sakur sekarang Jalan;
- Sebelah Timur : dahulu Jasmin sekarang Yunus Winarno dan Dhimas;
- Sebelah Barat : Saluran air

2.5. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 (Meratus empat puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01550 atas nama M. Yunus Winarno S.Pd. dan Dhimas Maulana Yusuf Ansorulloh yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT. 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu Farichah sekarang Yunus Winarno;
- Sebelah Selatan : Jalan desa/Fasum/halaman;
- Sebelah Timur : dahulu Jasmin sekarang Sentot Riyadi;
- Sebelah Barat : dahulu Jasmin sekarang Anik Rodiyah;

2.6. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 (Meratus empat puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01548 atas nama Sentot Riyadi (belum dibalik nama) yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu Farichah sekarang Yunus Winarno;
- Sebelah Selatan : Dahulu Zaenab Indanah/Sakur sekarang Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Timur : Dahulu Sentot Riyadi sekarang jalan desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Dahulu Jasmin sekarang Yunus Winarno dan Dhimas;

2.7. Sebidang tanah pekarangan seluas 17,41 m² (enam belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01665 atas nama Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Selatan : sawah Hj. Leli Mahsunah;
- Sebelah Timur : dahulu Yunus Winarno sekarang Emi Winarti;
- Sebelah Barat : dahulu Saluran air sekarang Yunus Winarno (kolam renang/pasucen);

2.8. Sebidang tanah pekarangan seluas 381 m² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01666 atas nama Yunus Winarno, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu Zainab, sekarang Jalan/fasum/ halaman;
- Sebelah Selatan : Hj. Lely Mahsunah;
- Sebelah Timur : Yunus Winarno
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.9. Sebidang Tanah Sawah seluas 686,8 M² (enam ratus delapan puluh enam koma delapan meter persegi) terdiri atas Letter C Nomor 480 atas nama Murdjinah seluas 234,8 M² (dua ratus empat puluh enam koma delapan meter persegi) dan Letter C Nomor 290 atas nama Sardik P Karto seluas 452 M² (empat ratus



empat puluh meter persegi) atas nama pemilik terakhir yaitu Asyarah dan belum sertifikat yang terletak di Dusun Dayu, RT.02, RW.01, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : sawah Kislan;
- Sebelah Selatan : sawah Sulton Ivano;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Barat : sawah Asyarah;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua), untuk Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua) baik secara natura atau dijual (secara lelang) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang terhadap harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua) berdasarkan Berita Acara Sita Harta Bersama Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbgtanggal 3 November 2023;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama berupa Mobil Pajero Sport 2.5 eexceed 4x2 A/T Tahun 2014 warna putih mutiara dengan Nomor Polisi W 1806 YQ, Rangka No. MMBGRKG40EF009712, Mesin No. 4D56UCFB3316, dan Mobil Sibra tahun 2019 atas nama LIDIA SHAFIATUL UMAMI Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1361 ZT, tidak dapat diterima;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang terhadap harta berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil Siga tahun 2019 atas nama LIDIA SHAFIATUL UMAMI Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1361 ZT;

8. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jombang untuk mengangkat sita yang telah diletakkan terhadap Mobil Siga tahun 2019 atas nama LIDIA SHAFIATUL UMAMI, Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1361 ZT sebagaimana Berita Acara Sita Harta Bersama Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 3 November 2023;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp8.825.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Saherudin sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Syaiful Heja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Drs. Saherudin

Ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj.Heny Subakti Rahmatul Fajariyah,S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

hhPengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Ttd

Dra Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)